



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 03 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Tureloto, 25 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Sbga., tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Mei 2010 bertepatan pada 16 Jumadil Akhir 1431 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxx,

Hal. 1 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 07 Januari 2011.

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Jalan Tureloto, Kelurahan Balefadoro Tuho, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatra Utara, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sampai dengan berpisah.
4. Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama masing-masing:
  - 4.1 xxxxxx, NIK xxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir xxxxxx, 14 April 2011, Umur 12 tahun, dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
  - 4.2 xxxxxx, NIK xxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir xxxxxx, 06 Mei 2013, Umur 10 tahun, dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
  - 4.3 xxxxxx, NIK 1224100605130001, Tempat dan Tanggal Lahir xxxxxx, 28 November 2020, Umur 3 tahun, dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dengan baik, namun sejak Awal Januari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 5.1 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di xxxx xxxxxxxx tanpa adanya kabar sama sekali.
  - 5.2 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama xxxxxx.
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari 2023 disebabkan karena Tergugat dan Penggugat datang ke Sibolga untuk mengantarkan anaknya ke orang lain (Diasuh oleh orang lain) dan akhirnya Tergugat beralasan pergi pulang ke xxxxxxxx xxxxx, ternyata Tergugat tidak kembali lagi dan sudah memiliki istri lain yang bernama xxxxxx, pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat di xxxx xxxxxxxx, sehingga sejak saat itu antara

*Hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Sbga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat tetap kepada keputusannya untuk berpisah dengan Tergugat.
8. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa anak Penggugat dan tergugat ada yang masih belum dewasa dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak penggugat dan tergugat tersebut di atas dan mohon agar tergugat dibebankan biaya pemeliharaan anak senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesejahteraan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
10. Bahwa karena pekerjaan Tergugat adalah xxxxxx dengan Penghasilan kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Perbulan maka Tergugat sanggup untuk membayar pemeliharaan anak sesuai dengan point 9 (sembilan) diatas.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Hal. 3 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Sbga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut

*Hal. 4 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Sbga.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.500,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Sbga.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

TTD

**Iwin Indra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.**

## Rincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	225.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		<b>Rp.</b>	<b>335.500,00</b>

(tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh:

Panitera Pengadilan Agama Sibolga,

**Danil Isnadi, S.H.I.**

Hal. 6 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)